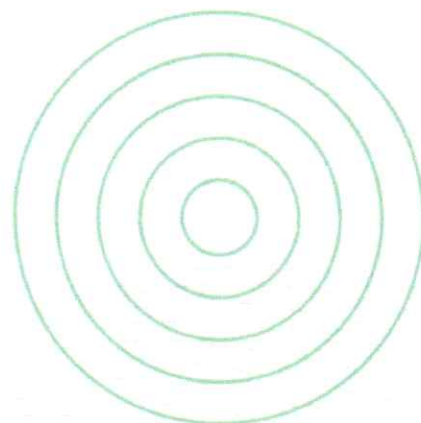




**PUSKESMAS
CEMPAKA PUTIH**

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas Cempaka Putih Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta sebagai wujud komitmen Puskesmas Cempaka Putih dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, termasuk kegiatan pelayanan informasi, pengelolaan dokumentasi publik, capaian kinerja, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Puskesmas Cempaka Putih pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Puskesmas Cempaka Putih.

Jakarta, 02 Februari 2026

Kepala Puskesmas Cempaka Putih **A**



dr. Ika Reny Retnowati, MARS

NIP.198503222010012031

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
1.1. KEBIJAKAN UMUM LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	1
1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	2
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	4
2.1. SARANA DAN PRASARANA.....	4
2.2. SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
2.3. ANGGARAN	6
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	6
3.1 JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
3.2 WAKTU.....	7
3.3 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN.....	7
3.4 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK	7
IV. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 9	
4.1 KENDALA EKSTERNAL.....	9
4.2 KENDALA INTERNAL.....	9
V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	10
VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	10
6.1 REKOMENDASI.....	10
6.2 RENCANA TINDAK LANJUT	11

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH**

TAHUN 2025

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1.1. KEBIJAKAN UMUM LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan dan kepastian informasi di masyarakat. setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan regulasi Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik sebagaimana yang telah diubah dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat

lebih optimal.

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Puskesmas Cempaka Putih sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan informasi publik melalui PPID. Penunjukan dan Penetapan Daftar Informasi Publik Puskesmas Cempaka Putih ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Putih Nomor 043 Tahun 2025.

Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Putih Nomor 043 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Putih. Pada Standar Pelayanan menginformasikan mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik yang terdiri dari tata cara memperoleh informasi publik, tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik dan upaya atas tidak ditanggapnya/tidak puasnya jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik. Semua tata cara permohonan sudah dipublikasikan di web/portal PPID Dinkes <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sudinkes-jakpus/> menu Standar Layanan.

Semua Indikator Pengumuman dan Penyediaan Informasi Publik serta SOP Layanan Informasi Publik Puskesmas Cempaka Putih telah terpublikasi melalui web/portal PPID Dinkes <https://ppid->

dinkes.jakarta.go.id/sudinkes-jakpus/ yang menginduk ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik PPID, telah mengatur Standar Operasional Prosedur untuk diumumkan dan disebarluaskan. Puskesmas Cempaka Putih telah membuat 4 (empat) SOP layanan informasi publik yang menginduk kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat yang telah terpublikasi di web/portal PPID Dinkes <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sudinkes-jakpus/sop> sebagai berikut:

- 1) SOP Pengelolaan Permintaan Informasi;
- 2) SOP Pengajuan Konsekuensi;
- 3) SOP Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Pelaksana;
- 4) SOP Dokumentasi dan Pengarsipan PPID;

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

Alur permohonan informasi melalui PPID Dinkes dapat dilakukan secara online dengan akses web <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sudinkes-jakpus/> dan klik menu permohonan Form Permohonan Informasi Publik <https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sudinkes-jakpus/> dengan membuat akun terlebih dahulu. Kategori permohonan terdiri dari permohonan Perorangan, Lembaga/Organisasi, dan Kelompok Orang. Pemohon diminta mengisi data melalui formulir permohonan dan unggah/upload KTP Pribadi (Perorangan), atau KTP Pimpinan dan Akte Pendirian (Lembaga/Organisasi), atau KTP Pemberi Kuasa dan Surat Kuasa (Kelompok Orang).

Alur permohonan izin penelitian secara online dengan akses web https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sudinkes_jakpus dan membuat akun kemudian klik menu permohonan Penelitian dan mengisi form

Permohonan penelitian melalui formulir pemohon dan unggah/upload surat permohonan dan Institusi perihal ijin penelitian yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, KTP, KAK/proposal, kaji etik, ijin PTSP (jika penelitian bukan dalam rangka tugas akhir pada menu ini pemohonon juga dapat melakukan pengecekan persekolah/kuliah dan penelitian yang tidak didanai oleh APBN/APBD), rekomendasi Kemendagri (untuk penelitian Nasional-2 Provinsi atau lebih) , surat dari BRIN (jika peneliti utama WNA), kuesioner atau daftar wawancara (optional), surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai, pada menu ijin penilitian permohonan juga dapat melakukan pengecekan permohonan yang sudah dikirimkan dengan memilih cek status permohonan maka akan tampil riwayat permohonan dari pemohon.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Puskesmas Cempaka Putih telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

1) Sarana

Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik
Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut :

- 1) Kursi tamu;
- 2) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
- 3) Form Pengaduan;
- 4) Form Permohonan Informasi;
- 5) Ruang tunggu;
- 6) Parkir disabilitas;

- 7) Kursi roda untuk disabilitas dan lansia;
- 8) Toilet disabilitas

2) Prasarana

- 1) Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon (021) 4219548 dan email puskesmaskeccemput@jakarta.go.id;
- 2) Website resmi PPID Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: http://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sudinkes_jakpus yang meliputi 4 (empat) sub menu, yaitu:
 - a. Sub menu Profil (Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, PPID Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dan Profil Pejabat Struktural);
 - b. Sub menu Informasi Publik (Daftar Informasi Publik, Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat);
 - c. Sub menu Standar Layanan (Prosedur Layanan Informasi Publik, Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi Publik, Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, Prosedur Penanganan Sengketa Informasi, SOP PPID, Kanal Layanan Informasi, Maklumat Informasi Publik, Waktu dan Biaya Layanan, Standar Layanan);
 - d. Sub menu Regulasi;
 - e. Sub menu Galeri (Infografis, Video, Konten);
 - f. Sub menu Laporan (Laporan Tahunan Pelayanan Informasi);
 - g. Sub menu Berita (Berita PPID, Sosialisasi PPID, Artikel Kesehatan, Informasi Kesehatan, Siaran Pers)

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Dinas Kesehatan. Namun, sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Putih Nomor 043 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Daftar Informasi Publik Puskesmas Cempaka Putih, maka pelaksanaan tugas PPID Dinas Kesehatan juga dibantu oleh pengelola Informasi Publik, dan beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Sistem Informasi, Dokumentasi dan Arsip.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian oleh Unit Pengelola Teknis Pusat Data Informasi Teknologi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, selain bertindak sebagai admin sistem, juga bertugas melakukan monitoring pengelolaan permohonan informasi publik secara online.

Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menindaklanjuti semua permohonan informasi yang bertujuan untuk penelitian.

2.3. ANGGARAN

Puskesmas Cempaka Putih Tahun Anggaran 2025, belum mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PPID.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

3.1 JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025, PPID Puskesmas Cempaka Putih telah memberikan pelayanan informasi kepada 651 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 651 pemohon informasi individu (perseorangan), 0 pemohon informasi berbentuk

lembaga/badan hukum dan 0 pemohon informasi kelompok orang, semua permohonan informasi diberikan secara langsung.

3.2 WAKTU

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama 10 hari kerja setelah dokumen diverifikasi lengkap dan informasi yang diminta tersedia di Puskesmas Cempaka Putih dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, jika informasi publik yang diminta dan dibutuhkan koordinasi lebih lanjut maka akan di informasikan kepada pemohon untuk perpanjangan waktu penyampaian jawaban.

3.3 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik yang diajukan sebanyak 651 pemohon , terdapat sebanyak 651 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan.

3.4 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK

Dari Permohonan Informasi publik yang diajukan sebanyak 651 yang masuk dengan tidak ada permohonan yang ditolak.

Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik Puskesmas Cempaka Putih Tahun 2025

No	Bulan	Permohonan Informasi			Jenis Informasi yang Diminta							Pelayanan Permohonan Informasi					Sengketa		
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/ Email /Web)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lainnya	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak					
												Dikabulkan Sebagian	Dikabulkan Seluruhnya	Ditolak Dikecualikan	Ditolak Tidak Dikuasai	Belum Didokumentasikan	Persyaratan Tidak Lengkap		
1	JANUARI	80	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	23	0	0	23	0	0	0	0	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0
3	MARET	18	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	44	0	0	44	0	0	0	0	0	44	0	44	0	0	0	0	0	0
5	MEI	84	0	0	84	0	0	0	0	0	84	0	84	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	137	0	0	137	0	0	0	0	0	137	0	137	0	0	0	0	0	0
7	JULI	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	30	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	33	0	0	33	0	0	0	0	0	33	0	33	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	15	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	24	0	0	24	0	0	0	0	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	161	0	0	161	0	0	0	0	0	161	0	161	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	651	0	0	651	0	0	0	0	0	651	0	651	0	0	0	0	0	0

IV. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Puskesmas Cempaka Putih, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya :

4.1 KENDALA EKSTERNAL

1. Meski sudah disematkan informasi terkait pelayanan informasi publik masih ada beberapa pemohon yang datang langsung ke untuk tatacara permohonan Informasi Publik dan Ijin penelitian;
2. Untuk Permohonan Secara Daring, Meski sudah terdapat menu cek status permohonan masih ada pemohon yang datang langsung ke Puskesmas Cempaka Putih untuk follow up progress permohonannya;
3. Masih ada pemohon yang mengajukan lebih dari 2 kali dengan permohonan yang sama;
4. Masih ada pemohon yang meminta data Individu yang termasuk dalam daftar Informasi yang dikecualikan.

4.2 KENDALA INTERNAL

1. Puskesmas Cempaka Putih belum memiliki ruangan khusus untuk permohonan PPID, untuk saat ini masih menggunakan ruang podcast untuk pelayanan terkait PPID.
2. Belum dilaksanakan sosialisasi internal secara menyeluruh terkait PPID sehingga belum adanya kesadaran dalam memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meski telah dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi secara berkala, Petugas PPID di Puskesmas Cempaka Putih belum sepenuhnya mengerti penggunaan Sistem Informas PPID dalam menindaklanjuti permohonan informasi serta belum secara konsisten mengelola dan meng-update informasi terbuka baik informasi berkala, serta-merta dan setiap saat yang terpublikasi di

portal/website PPID Dinas Kesehatan.

4. Petugas Pengelola PPID di Puskesmas Cempaka Putih juga belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi;

V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik pada pelayanan informasi publik Puskesmas Cempaka Putih selama Tahun 2025.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

6.1 REKOMENDASI

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Puskesmas Cempaka Putih pada waktu yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan anggaran untuk menetapkan pos anggaran PPID melalui dana APBD atau BLUD. Anggaran ini akan memastikan kegiatan vital seperti sosialisasi, koordinasi, dan penyediaan sarana layanan informasi tetap berjalan tanpa membebani biaya operasional layanan medis utama.
2. Penyediaan ruang khusus PPID yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pengelola informasi publik dan seluruh pegawai di puskesmas cempaka putih perlu dilaksanakan pertemuan terkait tugas pokok dan fungsi PPID secara berkesinambungan serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi

publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;

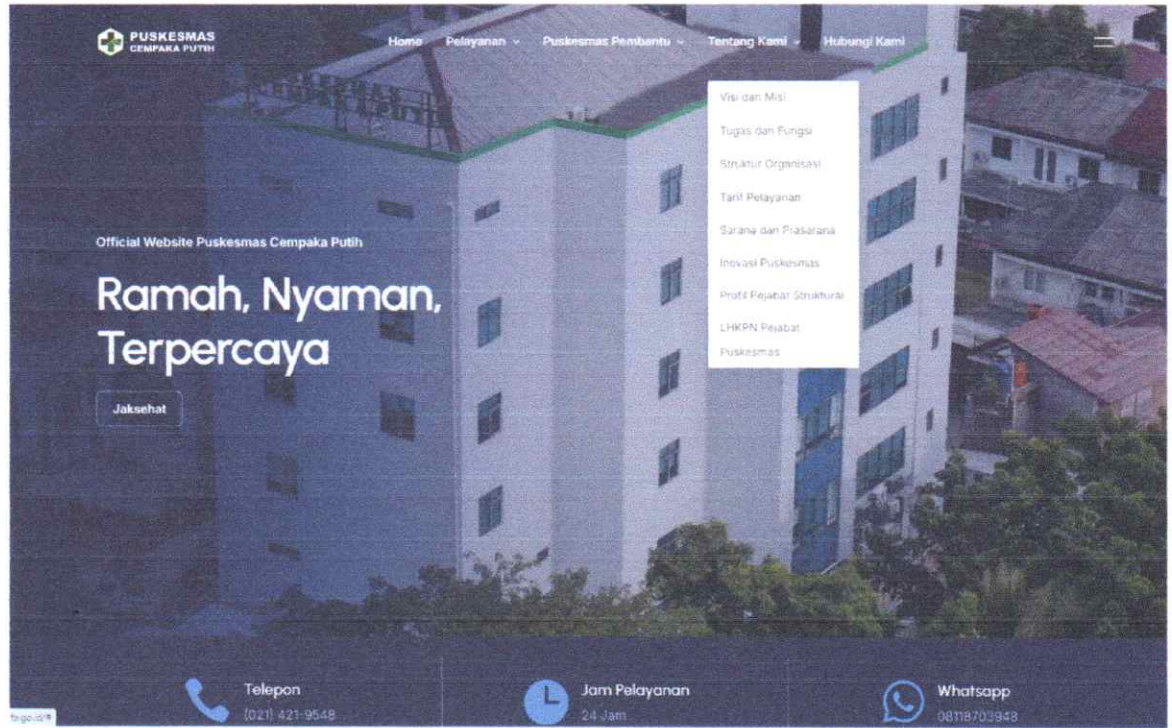
4. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website* PPID Sudinkes jakarta pusat bekerja sama dengan tim PPID Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat secara berkesinambungan agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara *online*;

6.2 RENCANA TINDAK LANJUT

1. Menyiapkan anggaran khusus pengelolaan PPID Puskesmas Cempaka Putih Tahun 2026;
2. Meyiapkan ruangan khusus PPID di Puskesmas Cempaka Putih dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Melaksanakan Pertemuan Koordinasi PPID Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dengan mengundang Narasumber dari Komisi Informasi dan PPID Provinsi DKI Jakarta;
4. Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi PPID dan website puskesmascempakaputih.jakarta.go.id dan *portal* PPID Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan arahan Komisi Informasi dan PPID Provinsi DKI Jakarta;
5. Bekerja sama dengan Pengelola PPID Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat untuk mengelola dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan melaksanakan penginputan pada SI PPID Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik;
6. Mengoptimalkan desk pelayanan informasi di Puskesmas Cempaka Putih agar layanan informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;

LAMPIRAN

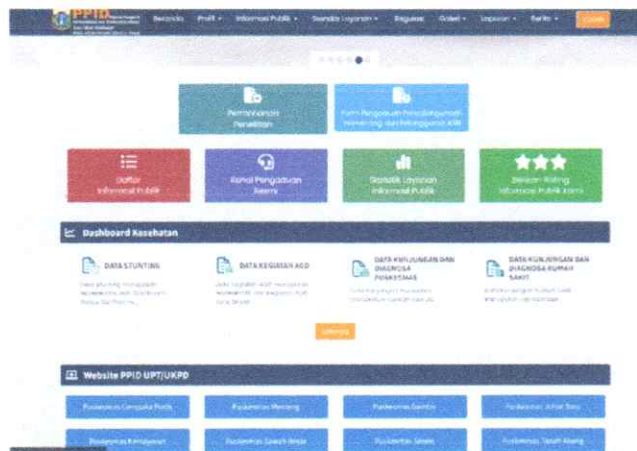
1. Website/situs/portal resmi (Utama) pada website
<http://puskesmascempakaputih.jakarta.go.id/>



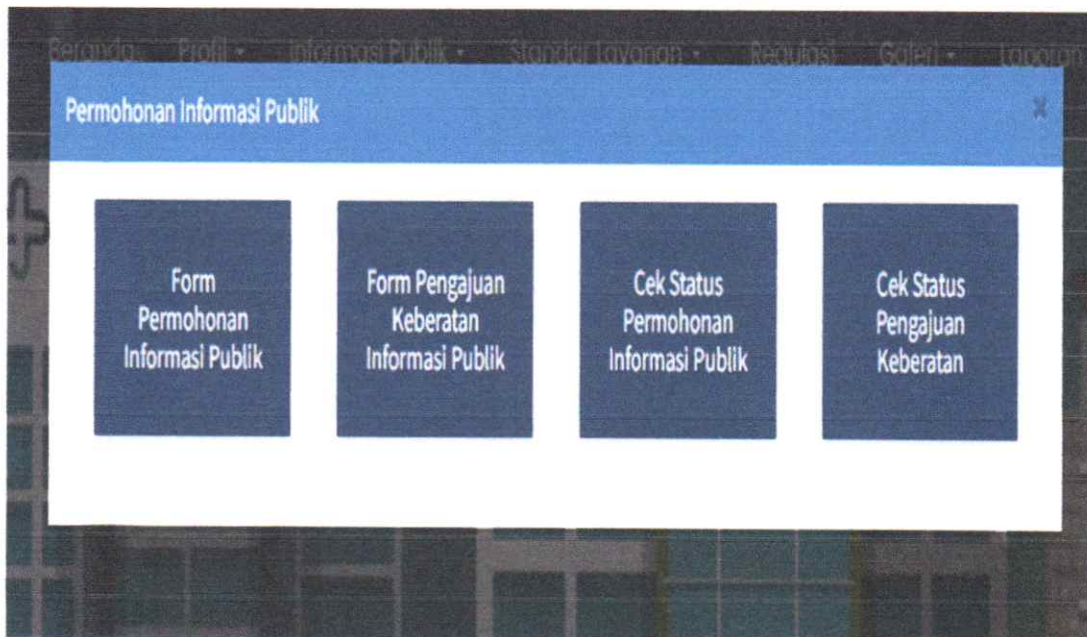
2. Dokumen Publik terkait Informasi yang dapat diunduh

DAFTAR INFORMASI PUBLIK								
No	Judul Informasi	Kategori Informasi	Pegawai/Unit/Satker yang mengelola informasi	Pencanggungjawab pembuatan atau pemeliharaan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis media yang memuat informasi
1	INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
1	Informasi Tentang Badan Publik	Memuat informasi badan publik Dinas Kesehatan	Sekretariat/Umum	Sekretariat/Umum	Sekeloa Beraku	Hard & Soft (file, pdf)	Sekeloa Beraku	http://puskesmascempakaputih.jakarta.go.id/
2	Isi dan Misi	Memuat informasi mengenai visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat / Umum	Sekretariat / Umum	Secara Beraku	Online	Sekeloa Beraku	http://puskesmascempakaputih.jakarta.go.id/
3	Tugas dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur	Sekretariat / Umum	Sekretariat / Umum	Secara Beraku	Online	Sekeloa Beraku	http://puskesmascempakaputih.jakarta.go.id/
4	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi	Memuat informasi mengenai struktur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat / Umum	Sekretariat / Umum	Secara Beraku	Online	Sekeloa Beraku	http://puskesmascempakaputih.jakarta.go.id/
5	Isi dan Misi	Memuat informasi mengenai visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat / Umum	Sekretariat / Umum	Secara Beraku	Online	Sekeloa Beraku	http://puskesmascempakaputih.jakarta.go.id/
6	Publikasi dan Informasi	Memuat informasi mengenai profil Puskesmas Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat / Keperawatan	Sekretariat / Keperawatan	Secara Beraku	Hard & Soft (file, pdf)	Sekeloa Beraku	http://puskesmascempakaputih.jakarta.go.id/

3. Portal/Website Resmi PPID Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat: https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sudinkes_jakpus/



4. Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan secara online melalui Portal https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/sudinkes_jakpus



Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Pengajuan Keberatan

Nomor Permohonan

Email

[Lihat Detail Permohonan](#)

Alasan Keberatan

Kirim

5. Akun Media Sosial

← puskesmas_cempaka_putih 🔔 ⋮



Puskesmas Cempaka Putih

3.874 postingan 6.461 pengikut 209 mengikuti

Pusat Layanan Kesehatan
Official Account Puskesmas Cempaka Putih
☎ 021 - 4219548
💬 Info Pelayanan (Chat WA) : 08118703948
Facebook : Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih
🔗 linktr.ee/puskesmascempakaputih
Jl. Pramuka Sari I, RT.14/RW.8, Rawasari, Kec. Cemp. Putih, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1..., Jakarta, Indonesia 10570

 TESTIMONI  JADWAL POSY...  Lapor Kematian  JADWAL LAYAN... P

